

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BATU

Tinuk Dwi Cahyani, Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

Email: tinuk.dwi@yahoo.com, sholahuddin.alfath@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya mencegah dan memberantas perilaku korupsi, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban, dalam artian masyarakat berupaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas dianggap wadah masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan pihak yang netral serta tidak memiliki orientasi politik praktis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Mental korup tentu saja berasal dari motivasi berkuasa atas dasar ambisi berlebihan dan justru secara tak langsung juga difasilitasi oleh kondisi sistem politik yang ada, saya kira cukup sederhana ketika seseorang yang ingin naik jabatan yang lebih tinggi, para “mafia jabatan” telah menyediakan akses kemudahan melalui jalur-jalur koru yang demikian terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bagi publik, oleh karena itu peran penting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah pembinaan kepada para kader Muhammadiyah sendiri.

Kata Kunci: Peran, Pencegahan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Muhammadiyah

A. Pendahuluan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, memutar balik, menyogok, menggoyahkan) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain

yang terlibat dalam tindakan itu yang dilakukan secara tidak lazim dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi kini menjadi salah satu masalah utama bagi negara-negara berkembang¹.

¹ Al-Fatih, S. (2018) ‘DARUS AS AN ANTI-CORRUPTION EDUCATION’, *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), pp. 117–123. doi: 10.21532/apfj.001.18.03.01.14.

Kejahatan tindak pidana korupsi jika ditinjau dalam perspektif hukum secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam upaya mencegah dan memberantas perilaku korupsi, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam artian masyarakat berupaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peranan masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bentuk dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku².

² Baskoro, B. D. (2008) *BUKU AJAR MATA KULIAH: HUKUM ACARA PIDANA LANJUT*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP,.

Untuk itulah peran masyarakat, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peranan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di daerah-daerah. Ormas dianggap wadah masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan pihak yang netral serta tidak memiliki orientasi politik praktis yang harapannya bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi³.

Indonesian Corruption Watch mencatat, terdapat 576 kasus korupsi pada tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, Selasa (20/2/2018), berbeda dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Hal ini karena ada beberapa kasus dengan kerugian negara yang besar yang

³ Waluyo, B. (2014) 'OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA', *Jurnal Yuridis*, 1(2), pp. 169–182.

ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu kasus e-ktip, serta kasus tppu yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan

Ada sejumlah modus yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2017. Apa saja? Modus korupsi yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. Ada 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dengan modus ini. Modus lainnya, penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus. Anggaran desa paling banyak dikorupsi. Adapun berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya

adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar. Provinsi paling banyak kasus korupsi Masih berdasarkan catatan ICW, provinsi yang paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa Timur dengan 68 kasus serta kerugian negara mencapai Rp 90,2 miliar. Berikutnya, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 kasus dan 40 kasus⁴.

Sepanjang tahun 2017, dari hasil pantauan ICW memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya, pentingnya transparansi dan peran aktif masyarakat dalam memantau APBD. Transparansi inilah yang dinilai penting untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Sementara itu, kepala daerah yang akan mencalonkan diri diharapkan menekan biaya kampanye agar meminimalisasi dengan menerima uang dari beberapa

⁴ Inggried Dwi Wedhaswary (2018) *Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW Halaman all - Kompas.com, Kompas*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw?page=all> (Accessed: 14 July 2020).

pihak yang berkepentingan sebagai wujud konflik kepentingan⁵.

Dari pemaparan diatas, sepanjang tahun 2017 di negara kita kasus korupsi yang memiliki modus berbagai macam dan tingkat nasional yang merugikan keuangan negara yang sangat signifikan. Belum lagi jika kita melihat akhir-akhir ini kasus korupsi yang terjadi di daerah khususnya Malang raya terdiri dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Kondisi terbaru saat ini masyarakat Kota Malang dikejutkan dengan penetapan sebagai tersangka yakni wali kota malang non aktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang yang terlibat kasus korupsi mengenai pembahasan APBD-Perubahan 2015. Belum lagi, mantan walikota Batu Eddy Rumpoko yang menjalani proses di Pengadilan Tipikor Surabaya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 8 tahun penjara⁶.

Hal diatas, menunjukkan bahwa korupsi telah merambah ke daerah-daerah yang mana melibatkan pejabat tertinggi di daerah tersebut. Sehingga hal ini sangat memprihatinkan, inilah yang menarik bagi

peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi apakah masyarakat sudah berperan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah bentuk peran serta masyarakat khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu jika ditinjau dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu jika ditinjau dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

B. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier⁷. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan Daerah

⁵ *Ibid*

⁶ Achmad Faizal (2017) *Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK, Kompas*. Available at:

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/17/08245261/kronologi-ott-wali-kota-batu-eddy-rumpoko-oleh-kpk> (Accessed: 14 July 2020).

⁷ Soekanto, S. and Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammadiyah Kota Batu. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber atau bahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan tersier didapatkan dari berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang).

Obyek penelitian yang dipilih dalam Penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu.

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni: teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan) yaitu perkara yang dipilih adalah contoh berkas cerai talak atau cerai gugat yang dalam perkara ini sudah di putus oleh Pengadilan Agama namun pihak-pihak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkract*). Data diolah berdasarkan analisa kualitatif dimana peneliti menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan menelaah mengenai syarat formil

dan materiil.

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni: dari hasil wawancara bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, selanjutnya dianalisa menggunakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

C. Pembahasan

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu ditinjau dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi menunjukkan keseriusannya melalui sebuah bentuk regulasi atau undang-undang dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah adalah ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Listiyono Santoso; Dewi Meyrasyawati, 2015).

Partisipasi masyarakat secara umum

dipahami sebagai upaya masyarakat untuk mendorong perubahan. Perubahan yang dimaksud bisa dalam bentuk rekomendasi atau revisi kebijakan kepada pemegang kebijakan, juga bisa dalam bentuk pengaduan/laporan langsung ke aparat penegak hukum sebagai shock therapy untuk menimbulkan efek jera, sehingga pejabat publik lebih hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan⁸. Di sini artinya, masyarakat kita sudah memiliki keinginan adanya perubahan di dalam mengelola dan memimpin negara ini khususnya Kota Batu agar para pemimpin baik di Legislatif, Eksekutif maupun jajarannya memiliki jiwa amanah, hati hati dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin karena apa masyarakat mengawasi kinerja dan dana yang ada khususnya dana yang bersumber dari pajak masyarakat yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan jika terjadi ketidakseriusan dalam pengelolaan dana yang ada, masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan kepada yang berwajib atau aparat penegak hukum. Hal ini dirasakan untuk memberikan efek jera, artinya jika yang lain bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum, jika ada pejabat yang coba-coba melakukan hal

yang sama agar berfikir dua kali dengan resiko yang dihadapi yakni dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Dalam negara kita, yang melatarbelakangi mengenai peran serta masyarakat telah dibentuk di dalam aturan undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pandangan bahwa:

1) Dengan diberikan hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha mencegah dan menanggulangi korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kasus-kasus korupsi yang terjadi;

2) Persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan semata-mata menjadi urusan para penegak hukum atau pemerintah, melainkan juga menjadi persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang wajib berperan dan berpartisipasi dalam usaha mencegah dan memberantas kejahatan yang menggerogoti kekayaan negara dan moral pegawai negeri dan penyelenggara negara ini. Sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) pandangan dianggap sebagai pembentuk undang-undang mengenai peran aktif masyarakat sangat jelas yang menyebutkan bahwa

⁸ Revida, E. (2003) *KORUPSI DI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA*.

masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi⁹.

Dengan demikian, persoalan yang sudah mengakar dan laten adalah tindak pidana korupsi ini. Tanggungjawab untuk memberantasnya tidak hanya ada di tangan aparat penegak hukum atau hanya urusan pemerintah saja (Jordan, 2016). Namun partisipasi dalam bentuk peran serta masyarakat jika mengetahui ada potensi atau mencurigai ada potensi tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing, maka bisa melakukan upaya atau bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini jelas diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dalam bentuk wujud-wujudnya, yakni sebagai berikut:

a) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam memberikan informasi, mencari, dan memperoleh kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b) Hak memberikan informasi, mencari, dan memperoleh adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

c) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

d) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1,2 dan 3; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sinilah peran masyarakat yang belum efektif dan masyarakat kita masih mengalami keengganan dalam berurusan dengan hukum, karena aturan itu menyebutkan bahwa yang melakukan laporan bisa dijadikan saksi. Hal ini bisa mengancam keselamatan yang melapor. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Namun jika terjadi hal yang buruk kepada diri pelapor, siapa yang bertanggungjawab? Untuk itulah, saat peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, beliau menyampaikan:

⁹ Adami Chazawi (2016) *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Available at: <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-korupsi-di-indonesia-edisi-revisi/> (Accessed: 14 July 2020).

Peran masyarakat (publik) khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai pihak yang secara pasif menerima informasi maupun mengikuti program-program anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah maupun lembaga negara lain. Masyarakat (publik) dapat pula bertindak sebagai pihak yang berperan secara aktif dalam membangun kesadaran anti korupsi dengan berbagai kegiatan/program secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya masing-masing tanpa harus bergantung dengan program yang telah disusun oleh KPK ataupun pemerintah. Lingkupnya pun sesuai dengan tujuan dan kesiapan masing-masing.

Upaya pencegahan korupsi adalah kerja panjang dan berkesinambungan serta hasilnya tidak seketika terlihat. Gelombang anti korupsi bukan hal yang mustahil untuk menjadi nyata, oleh karena itu partisipasi masyarakat (publik) dalam menumbuhkan budaya anti korupsi perlu terus dijaga, dibina dan dipupuk supaya tidak layu dan mati. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menumbuhkan budaya anti korupsi adalah dengan memberikan apresiasi atau penghargaan.

Pemberian penghargaan atas peran serta masyarakat dalam upaya menumbuhkan budaya anti korupsi bersifat terbuka dan dikampanyekan agar mendorong masyarakat lainnya untuk ikut berkontribusi¹⁰.

Pemberian penghargaan dan perlindungan atas peran serta masyarakat (*Rewards Laws*) sangat efektif untuk menggugah kesadaran hukum dan keberanian warga masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Adanya semacam timbal balik antara warga masyarakat yang menghadapi berbagai resiko negatif apabila melaporkan adanya korupsi, dengan mendapatkan premi dan sebagainya dari negara, adalah salah satu pilihan terbaik (Hakim, 2012).

Sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah atau Penyelenggara Negara kepada anggota masyarakat yang terbukti berjasa dalam memberi bantuan untuk mempermudah dan memperlancar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan bentuk dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah Pasal 7 ayat (2) PP No 71 Tahun 2000 yang dalam

¹⁰ Haris and Al-Fatih, S. (2020) 'School of Intuition as An Education for Child to Prevent Corruption in Indonesia', *TEST Engineering & Management*, 83, pp. 11884–11892.

bentuknya berupa piagam atau premi. Tata cara pemberian penghargaan, bentuk dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Pasal 8). Sedangkan premi yang ditetapkan maksimal 2% (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Bentuk partisipasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni: (1) Pembinaan bersifat umum kepada kader-kader Muhammadiyah, (2) Rencana kami ke depan akan melakukan sebuah pembekalan mengenai bahaya korupsi kepada para kader Muhammadiyah yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagai bentuk kepedulian organisasi¹¹.

Akhirnya yang dapat dilakukan hanya sebatas kepada internal organisasi. Dengan keterbatasan informasi dan ilmu advokasi yang masih belum dimiliki oleh masyarakat kita, bagaimana prosedur melapor, bagaimana cara melapor, keamanan diri bagi pelapor apalagi korupsi ini mengenai pelaku yang memiliki “*power*” berupa kekuasaan, yakni dia sebagai pejabat pemerintah¹².

Meskipun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi*”.

Dalam Pasal ini sudah sangatlah jelas, disebutkan salah satunya adalah organisasi masyarakat sama dengan Muhammadiyah juga salah satu organisasi masyarakat, artinya memiliki hak sebagaimana tersebut dalam PP di atas. Dengan demikian, peran serta Muhammadiyah khususnya Kota Batu sangat dibutuhkan perannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat beberapa waktu Walikota Batu Edy Rumpoko juga mengalami persoalan yang sama. Artinya ke depannya diharapkan dengan peran serta organisasi masyarakat yakni Muhammadiyah khususnya kota Batu akan meminimalisir

Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida’iyah Muhammadiyah 1 Pare

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani (2018) ‘Wawancara bersama Bapak Abdul Manaf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu

¹² Nurdyansyah (2015) ‘Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti – Korupsi

kasus yang sama.

Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, menyampaikan bahwa hak memberikan informasi dalam Pasal 2 ialah hak menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah “pelaporan” yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum yang dimaksud di sini ialah kepolisian dan kejaksaan. Pelapor di sini tidak sama pengertiannya dengan pelapor menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, karena pelapor di sini khusus pada adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan pelapor menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pelapor untuk semua jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak pelapor tindak pidana korupsi¹³.

Warga masyarakat yang menyampaikan informasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui lembaga kepolisian atau kejaksaan. Bentuk perlindungan hukum itu adadua, yakni (1) perlindungan hukum mengenai status hukum dan (2)

perlindungan hukum mengenai rasa aman. Mengenai status hukum diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, sarana atau pendapat pada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka.

Dari penjelasan Pasal 5 ayat(1), berarti jelas bahwa ialah kepolisian maupun kejaksaan tidak dibenarkan menjadikan pelapor atau saksi pelapor sebagai tersangka akibat dari pelaporannya. Hal itu wajar, karena sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya ketentuan peran aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni membantu, memperlancar, atau mempermudah dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi, yang untuk itu masyarakat pelapor harus dijamin perihal “perlindungan hukum” terhadapnya. Sebab apabila tidak, maka harapan untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi akan sia-sia belaka.

Sedangkan perlindungan hukum mengenai rasa aman, yakni dibebankan pada kepolisian setempat dan aparat kepolisian tersebut wajib memberikan

¹³ Adami Chazawi (2016) *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Available at: <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-korupsi-di-indonesia-edisi-revisi/> (Accessed: 14 July 2020).

perlindungan hukum dari ancaman-ancaman, seperti ancaman kekerasan maupun kekerasan dari pihak mana pun juga terhadap pelapor dan seluruh anggota keluarganya. Tanpa ada jaminan seperti itu, maka sulit memperoleh partisipasi masyarakat secara maksimal dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perspektif hukum progresif, menyatakan adapun tata cara dalam rangka menyampaikan informasi, saran atau pendapat sebagai bentuk partisipasi publik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penegak hukum berkewajiban untuk mengklarifikasi atas setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat dengan gelar perkara;

b. Mengenai informasi, saran maupun pendapat dari masyarakat tidak cukup disampaikan secara lisan namun juga harus disampaikan secara tertulis dan disertai identitas lengkap yakni nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang cukup¹⁴.

Yang penting pada prinsipnya dalam melaksanakan peran serta untuk ikut dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab yang pelaksanaannya berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Dengan demikian, masyarakat baik perorangan, organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, jangan takut dan ragu jika melihat, menyaksikan atau menduga ada tindak pidana korupsi di daerah masing-masing dapat melakukan perannya sebagai masyarakat dan aturan negara melindungi pelapor bahkan sampai status hukumnya juga akan dijamin., tidak hanya pelapornya saja namun keluarganya juga.

Hal ini tercermin dalam peraturan bahwa kerahasiaan atas partisipasi publik (peran serta) dalam pemberantasan korupsi, yakni perlindungan bagi pelapor atas partisipasi atau perannya dalam pemberantasan korupsi, juga diatur tentang kerahasiaan bagi pelapor. Kerahasiaan pelapor menjadi persoalan yang serius, karena kalau tidak ada perlindungan akan menimbulkan keengganan dari pelapor

¹⁴ Kristiana, Y. (2016) *Pemberantasan tindak pidana korupsi: perspektif hukum progresif*. Yogyakarta: Thafamedia.

untuk ikut berpartisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Adapun pengaturan tentang kerahasiaan pelapor itu adalah sebagai berikut:

a) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

b) Penegak hukum atau Komisi bertanggungjawab atas kerahasiaan kemungkinan dapat diketahui mengenai identitas pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat yang disampaikan.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Batu ditinjau dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Di sinilah jaminan peraturan di negara kita

bagi pelapor kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian diharapkan masyarakat dari unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah tersebut, mampu memaksimalkan perannya sebagai masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sebagaimana disinggung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa tak dapat dipungkiri, tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi pejabat dan pegawainya. Oleh karena itu, untuk menekan terjadinya korupsi di birokrasi maka harus ada seleksi ketat yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi. Salah satu upaya yang dilakukan khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menelusuri rekam jejak (*track record*) calon pejabat publik. Pada prinsipnya penelusuran rekam jejak (*tracking*) yang dilakukan bertujuan untuk:

a. Mendapatkan informasi tentang latar belakang calon pegawai dan pejabat publik, baik kompetensi, komitmen, kepemimpinan, integritas dan independensi dari berbagai sumber;

b. Mencegah lolosnya calon yang justru dapat melemahkan institusi yang

akan dipimpinya;

c. Mendorong proses seleksi yang transparan dan akuntabel, terhindar dari proses transaksional ataupun calon titipan (Tinuk Dwi Cahyani, 2018).

Selain itu, ada banyak kegiatan/program/tindakan yang dapat dilakukan masyarakat (publik) khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia dan khususnya di Kota Batu diantaranya:

a. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;

b. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

d. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

e. Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya, menyuap atau menerima suap;

f. Berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

g. Peranan masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moralitas, dan kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

h. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tidak henti-henti mengumandangkan sosialisasi terkait bahaya korupsi kepada sesama kader Muhammadiyah.

i. Wajar atau sangat mungkin jika kepada daerah / pejabat publik melakukan tindak korupsi, mengingat posisinya sangat rasional sehingga mudah sekali menyalahgunakan kekuasaan.

j. Mental korup tentu saja berasal dari motivasi berkuasa atas dasar ambisi berlebihan dan justru secara tak langsung juga difasilitasi oleh kondisi sistem politik yang ada, saya kira cukup sederhana ketika seseorang yang ingin naik jabatan yang lebih tinggi, para “mafia jabatan” telah menyediakan akses kemudahan melalui jalur-jalur korup yang demikian terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bagi publik, oleh karena itu peran penting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah

pembinaan kepada para kader muhammadiyah sendiri¹⁵.

Faktor-faktor yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi

Saat ini, salah satu penyebab korupsi masih sulit untuk di berantas adalah karena kurangnya transparansi dalam berbagai hal mulai dari aliran dana, penggunaan dana, hingga pemilihan pejabat di negara ini kadang-kadang juga tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

2. Gaji yang rendah

Sejak dahulu hingga saat ini, faktor gaji yang rendah adalah penyebab utama mengapa banyak pejabat terutama pejabat negara yang berusaha untuk memperkaya diri dan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun saat ini pemerintah sudah berusaha untuk menaikkan gaji pegawai negeri, namun tetap saja, beberapa diantaranya masih merasa belum cukup dengan gaji yang ada. Gaya hidup dan kebutuhan yang terus meningkat adalah alasan mengapa kebutuhan akan uang semakin mendesak.

3. Sifat serakah

Jika gaji sudah naik, namun masih tetap korupsi, maka bisa dipastikan salah

satu penyebabnya adalah karena sifat tamak atau serakah. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya masih banyak faktor penyebab mengapa seseorang berubah menjadi serakah, salah satunya adalah karena kurangnya iman dan taqwa di dalam hatinya.

4. Hukuman yang ringan

Di Indonesia, koruptor masih dihukum dengan hukuman yang rasanya jauh dari kata setimpal. Hal tersebut tentu saja membuat para koruptor tidak menjadi jera untuk melakukan aksinya. Seandainya, hukum di Indonesia bisa memberatkan para koruptor, mungkin saja korupsi akan jauh berkurang.

5. Lingkungan yang kondusif untuk korupsi

Tidak semua pejabat pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi akan hukum, sehingga, kadang kala ada sebuah lingkungan yang justru menciptakan kondisi ideal untuk melakukan korupsi. Lingkungan tersebut biasanya adalah lingkungan yang tertutup dan kurang transparan, tidak terkontrol, atau sebuah lingkungan di mana orang-orangnya memang gemar korupsi.

6. Penegakan hukum yang belum maksimal

Di Indonesia, KPK adalah salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani (2018) 'Wawancara bersama Bapak Abdul Manaf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu

memberantas korupsi. Dan di dalam tubuh KPK, walaupun tidak bisa dijamin 100% namun sebagian besarnya saat ini cukup bisa dipercaya. Sayangnya, hal sebaliknya terjadi pada penegak hukum di Indonesia dimana mereka seringkali dengan mudah disogok atau diberikan suap (korup). Sehingga, penegak hukum yang bisa disuap menyebabkan banyak penyuap (koruptor) yang tidak takut menghadapi tuntutan hukum.

7. Tidak ada pemimpin teladan

Setiap lembaga harus memiliki pemimpin yang jujur dan bisa di teladani untuk bisa memberantas korupsi. Dan sayangnya, tidak semua lembaga pemerintahan maupun swasta memiliki pemimpin yang bisa digugu dan ditiru atau paling tidak yang ditakuti atau disegani.

8. Mental korup

Mental adalah salah satu faktor yang memang sangat sulit untuk diubah. Didikan sejak kecil atau faktor lingkungan bisa menyebabkan seseorang bermental korup. Jadi walaupun sudah diberikan gaji lebih dari cukup kadang kala kebiasaan korupsi tidak begitu saja bisa dihilangkan.

9. Kurangnya iman dan taqwa

Iman dan taqwa merupakan benteng terakhir untuk mencegah korupsi. Namun sayangnya, saat ini semakin banyak orang yang tidak mengenal agamanya atau

bahkan enggan belajar agama. Sehingga keimanan dan ketaqwaan mereka terus merosot.

10. Tidak membudayakan malu

Dalam agama Islam, malu sebagian dari iman. Tanpa adanya malu, akan banyak hal negatif yang kita lakukan. Salah satunya adalah korupsi. Hilangnya budaya malu menyebabkan korupsi lebih sulit lagi untuk diberantas.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Peran masyarakat (publik) khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai pihak yang secara pasif menerima informasi maupun mengikuti program-program anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah maupun lembaga negara lain.
2. Mental korup tentu saja berasal dari motivasi berkuasa atas dasar ambisi berlebihan dan justru secara tak langsung juga difasilitasi oleh kondisi sistem politik yang ada, saya kira cukup sederhana ketika seseorang yang ingin naik jabatan yang lebih tinggi, para “mafia

jabatan” telah menyediakan akses kemudahan melalui jalur-jalur koru yang demikian terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bagi publik, oleh karena itu peran penting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah pembinaan kepada para kader Muhammadiyah sendiri.

Saran

1. Peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, oleh sebab itulah masyarakat secara pribadi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat ikut berpartisipasi memantau masing-masing daerahnya.
2. Peran aparat penegak hukum, agar memotivasi, mendorong dan memberikan jaminan kepada pelapor tindak pidana korupsi.

E. Daftar Pustaka

1. Achmad Faizal (2017) *Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK, Kompas*. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2017/09/17/08245261/kronologi-ott-wali-kota-batu-eddy-rumpoko-oleh-kpk> (Accessed: 14 July 2020).
2. Adami Chazawi (2016) *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Available at: <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-korupsi-di-indonesia-edisi-revisi/> (Accessed: 14 July 2020).
3. Al-Fatih, S. (2018) ‘DARUS AS AN ANTI-CORRUPTION EDUCATION’, *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), pp. 117–123. doi: 10.21532/apfj.001.18.03.01.14.
4. Baskoro, B. D. (2008) *BUKU AJAR MATA KULIAH: HUKUM ACARA PIDANA LANJUT*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP,.
5. Hakim, L. (2012) ‘MODEL INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol.*, 10(2), pp. 141–156.
6. Haris and Al-Fatih, S. (2020) ‘School of Intuition as An Education for Child to Prevent Corruption in Indonesia’, *TEST Engineering & Management*, 83, pp. 11884–11892.
7. Inggried Dwi Wedhaswary (2018)

- Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW Halaman all - Kompas.com, Kompas.* Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw?page=all> (Accessed: 14 July 2020).
8. Jordan, D. (2016) 'Preventing Corruption In The Education System', *Journal Of Educational And Instructional Studies*, 6(1), pp. 2146–7463.
 9. Kristiana, Y. (2016) *Pemberantasan tindak pidana korupsi: perspektif hukum progresif*. Yogyakarta: Thafamedia.
 10. Listiyono Santoso; Dewi Meyrasyawati (2015) 'MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA', *Review Politik*, 5(1), pp. 22–45.
 11. Nurdyansyah (2015) 'Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti – Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida 'iyah Muhammadiyah 1 Pare', *HALAQA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 14(1), pp. 13–22.
 12. Revida, E. (2003) *KORUPSI DI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA*.
 13. Soekanto, S. and Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
 14. Tinuk Dwi Cahyani (2018) 'Wawancara bersama Bapak Abdul Manaf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu'. Batu.
 15. Waluyo, B. (2014) 'OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA', *Jurnal Yuridis*, 1(2), pp. 169–182.